

# Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi

Windu Adi Saputra<sup>1</sup>, Siti Alfiyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

<sup>2</sup> Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

[saputrawinduadi@gmail.com](mailto:saputrawinduadi@gmail.com), [alfiahmelani28@gmail.com](mailto:alfiahmelani28@gmail.com)

## Abstrak

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance). Meski regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan peran desa dalam mengelola keuangan secara mandiri, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya persoalan mendasar, khususnya di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

Fokus utama penelitian ini adalah: (1) menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban; dan (2) mengevaluasi sejauh mana prinsip transparansi diterapkan dalam pengelolaan ADD untuk mendukung tercapainya good governance di Desa Gambiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk keterbukaan informasi publik yang dilakukan pemerintah desa, seperti penyampaian data keuangan dan realisasi kegiatan melalui papan informasi, musyawarah desa, maupun media lainnya, guna memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pembangunan desa.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk mencapai good governance di desa gambiran, kecamatan gambiran, kabupaten Banyuwangi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah Desa Gambiran telah berupaya menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, baik pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui musyawarah desa, tahap pelaksanaan yang mengikuti prosedur administratif, maupun tahap pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Namun, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat luas serta keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu. Dari sisi transparansi, meskipun informasi penggunaan anggaran sebagian telah dipublikasikan melalui papan pengumuman desa dan forum musyawarah, tingkat aksesibilitas dan partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini menyebabkan potensi kesenjangan informasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa, *Good Governance*.

## PENDAHULUAN

Sejalan dengan era otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa berurusan langsung dengan masyarakat dan merupakan lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengangkat kembali otonomi desa yang berbasis jati diri, mengakomodasi keanekaragaman, melestarikan serta memajukan adat, tradisi dan budaya setiap desa di dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 menjadi langkah penting bagi pembangunan desa di Indonesia. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan dan pembiayaan desa, di mana sekitar 73.000 desa memperoleh dana dari pemerintah pusat dan daerah hingga mencapai satu miliar rupiah per tahun. UU ini memberikan kepastian anggaran yang lebih besar sehingga desa dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan.

Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, di perlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang di wujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan sebagai berikut: desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut dengan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntansi pemerintahan diterapkan tidak hanya pada level pusat, tetapi juga di tingkat desa, di mana semua memerlukan tanggung jawab atas setiap anggaran dan aktivitas yang dilaksanakan. Kemajuan desa sama pentingnya dengan pemerintah.

Agar desa dapat berkembang dan kehidupan masyarakatnya terbebas dari kemiskinan, dibutuhkan upaya untuk membangun desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, diperlukan adanya aspek tata kelola yang baik (Good Governance), di mana salah satu karakteristik atau elemen utama dari Good Governance adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Alokasi Dana Desa adalah salah satu komponen dari dana perimbangan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Prosedur pengalokasian ADD ditentukan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri. Penyaluran ADD kepada desa dilaksanakan secara bertahap. Dalam tahapan penganggaran desa, Bupati/Walikota akan menyampaikan rencana ADD dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disetujui oleh Kepala Daerah bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari kabupaten penyalurannya dari kas desa. Adapun maksud pemberian alokasi dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan desayaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Mengembangkan potensi ekonomi lokal.
4. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pemberian ADD ini semakin menunjukkan partisipasi pemerintah pusat dalam pembangunan antar desa di satu kabupaten/kota sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa di daerah pedesaan dengan pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan desa akan sukses jika dilakukan dengan partisipasi masyarakat yang maksimal melalui proses pemberdayaan komunitas. Sumbangan masyarakat dalam bentuk gagasan, tenaga, dan aset sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama. Namun, banyak warga desa yang tidak bisa menyampaikan aspirasinya dan tidak memahami untuk apa dana ADD tersebut digunakan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ADD.

Kepala desa bertanggung jawab mewakili pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa baik dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang bersumber dari usaha desa maupun dana desa. Kebijakan khusus dalam penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat produktif, dan pemberdayaan masyarakat berdikari. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografis desa.

Kesadaran dalam berinovasi dan bekerja dapat dicapai melalui proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat. Karena pemberdayaan memiliki tahap yang kaku, yaitu dimulai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) seperti training atau pelatihan, pengembangan kelembagaan kelompok, penumbuhan modal masyarakat dengan menghubungkan kelompok dengan lembaga-lembaga keuangan untuk pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi yang relevan. Sebenarnya, pemberdayaan masyarakat desa merupakan usaha untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penduduk dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta mengembangkan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya melalui bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 mengenai Desa menentukan kesepakatan bersama seluruh anggota desa sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam menjalankan otoritasnya untuk mengelola dan mengatur Desa. Pengelolaan Dana semakin mudah dengan dibantu program RKAS yang bertujuan sebagai pemantauan guna mengutamakan transparansi serta akuntabilitas dalam prosesnya.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Salah satu contohnya adalah Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, yang meskipun secara rutin menerima ADD, namun masih ditemukan beberapa permasalahan seperti rendahnya transparansi dalam pelaporan keuangan, minimnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta lemahnya pengawasan internal. Banyak masyarakat desa tidak mengetahui untuk apa dana desa digunakan, sehingga mereka kesulitan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan desa. Aspek empiris ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal sebagaimana diatur dalam regulasi (aspek normatif) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, pemborosan anggaran, dan gagalnya pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Menghadapi kenyataan tersebut, dibutuhkan pendekatan teoritis dan yuridis yang mampu menjembatani kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Prinsip-prinsip Good Governance, seperti akuntabilitas dan transparansi, dapat dijadikan sebagai instrumen evaluasi dalam mengukur efektivitas pengelolaan ADD. Akuntabilitas mengharuskan setiap penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, sementara transparansi menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Teori-teori tata kelola keuangan publik menekankan pentingnya kontrol internal, pelaporan yang tepat waktu, serta partisipasi masyarakat sebagai pilar utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

Dalam perspektif akuntansi syariah, akuntansi syariah mengedepankan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an yang mendorong individu untuk bertindak amanah dan jujur dalam seluruh

kegiatan ekonomi serta pengelolaan dana. Akuntansi syariah tidak hanya mengevaluasi aspek materi dari suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan spiritual demi terwujudnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Good Governance dalam perspektif akuntansi syariah terdapat dalam Al-Quran Surah Al Anfaal ayat 27, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Merujuk pada ayat di atas, Allah SWT menginstruksikan kepada seluruh hamba-Nya untuk menjaga setiap kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka dengan seoptimal mungkin. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah sebagai institusi yang telah ditugasi mengelola keuangan daerah harus mampu mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah yang telah digunakan dalam berbagai kegiatan atau kebijakan untuk melayani masyarakat secara efektif, efisien, dan relevan.

Kecamatan Gambiran terdiri dari enam desa, yaitu Desa Purwodadi, Desa Jagag, Desa Gambiran, Desa Yosomulyo, Desa Wringinrejo, dan Desa Wringinagung. Setiap desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berbeda, antara lain Desa Purwodadi sebesar Rp 1.145.161.000, Desa Jagag sebesar Rp 1.452.894.000, Desa Gambiran sebesar Rp 1.730.583.000, Desa Yosomulyo sebesar Rp 1.350.450.000, Desa Wringinrejo sebesar Rp 1.136.539.000, dan Desa Wringinagung sebesar Rp 1.136.950.000. Desa Gambiran memiliki luas wilayah sekitar 345 hektare yang terdiri dari beberapa dusun, dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro yang menjadi penggerak utama perekonomian desa. Dengan besarnya jumlah dana desa yang diterima, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya dan melibatkan masyarakat serta akses informasi yang transparan sangat penting dalam pengelolaan dana desa guna memastikan pengelolaan yang optimal. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti mengenai pengelolaan dana desa di Desa Gambiran, terkhusus warga masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi untuk memantau langsung melalui website desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa korelasi antara ADD dan prinsip Good Corporate Governance(GCG) khususnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan masih perlu diperkuat. Implementasi ADD hanya dapat mencapai hasil yang maksimal apabila dikelola sesuai prinsip GCG, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, diawasi oleh masyarakat, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga Desa Gambiran.

Beberapa dinamika pengelolaan dana desa di Desa Gambiran menunjukkan perlunya evaluasi terkait transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat sempat menyoroti ketidaksesuaian informasi antara papan APBDes dengan realisasi kegiatan, serta keluhan mengenai laporan penggunaan dana desa yang belum tersampaikan secara terbuka. Hal ini menandakan bahwa meskipun tata kelola di Desa Gambiran cukup baik, peningkatan transparansi dan pengawasan publik masih diperlukan agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel dan terhindar dari potensi penyimpangan. Dalam konteks manajemen keuangan publik terutama di tingkat desa seringkali ada masalah seperti minimnya transparansi informasi, rendahnya pengawasan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik yang mencakup akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sangat krusial dalam mengelola dana desa secara bertanggung jawab.

Melihat pentingnya isu ini, maka penelitian tentang penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Gambiran menjadi relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola dana desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa. Sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance Di Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi.

## METODE

### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan praktik penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), serta menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif digunakan untuk memaparkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD dalam upaya mewujudkan good governance di tingkat desa, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau perhitungan statistik.

### B. Lokasi dan Subjek Penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Gambiran merupakan salah satu desa penerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah anggaran yang relatif besar, sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, di desa ini masih ditemukan beberapa permasalahan terkait keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa, perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat Alokasi Dana Desa

### C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan ADD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta melihat bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada para informan untuk memperoleh data primer terkait penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa APBDes, laporan realisasi anggaran, Surat Pertanggungjawaban (SPJ), notulen musyawarah desa, papan informasi desa, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

### D. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan.

### E. Keabsahan Data.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, untuk memastikan konsistensi informasi. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna meningkatkan validitas data. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang data kepada informan (member check) serta pengamatan secara berkesinambungan agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh oleh peneliti melalui tahap wawancara di lapangan serta melalui observasi dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan penyajian data. Hasil dari data tersebut kemudian dianalisis kembali sesuai dengan fokus pada penelitian. Adapun data-data yang didapatkan di lapangan berupa.

### 1. Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Di Desa Gambiran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran telah berjalan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melaksanakan Musyawarah Desa (MusDes) sebagai forum utama untuk merumuskan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh ADD. Keterlibatan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata karena musyawarah masih didominasi oleh tokoh tertentu, sehingga aspirasi warga secara luas belum seluruhnya terakomodasi.

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan ADD di Desa Gambiran telah mengikuti ketentuan administratif yang berlaku, termasuk penyusunan dokumen pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan APBDes yang telah disahkan. Pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, hasil penelitian menemukan adanya keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, khususnya dalam pemahaman teknis pengelolaan keuangan dan pencatatan administrasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu dan ketelitian dalam pelaksanaan serta pelaporan keuangan desa.

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Gambiran telah menyusun laporan realisasi anggaran dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk akuntabilitas formal kepada pemerintah di atasnya. Laporan tersebut menjadi bukti bahwa secara normatif desa telah melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban keuangan sesuai regulasi. Namun, akuntabilitas tersebut masih bersifat administratif dan vertikal, sementara akuntabilitas horizontal kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan dan rendahnya pemahaman warga mengenai penggunaan ADD secara rinci.

### 2. Penerapan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mencapai Good Governance

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD di Desa Gambiran telah dilakukan melalui beberapa media, seperti pemasangan papan informasi APBDes dan penyampaian informasi dalam forum musyawarah desa. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk membuka informasi penggunaan anggaran kepada publik. Transparansi ini penting sebagai sarana membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong pengawasan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi tersebut belum sepenuhnya efektif. Informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci realisasi anggaran maupun progres kegiatan. Selain itu, keterbatasan akses informasi, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan teknologi atau tidak aktif mengikuti forum desa, menyebabkan terjadinya kesenjangan informasi. Kondisi ini

berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta munculnya persepsi negatif terhadap pengelolaan dana desa.

Kurangnya transparansi yang komprehensif juga tercermin dari adanya ketidaksesuaian informasi antara papan APBDes dengan realisasi kegiatan di lapangan sebagaimana disoroti oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga konsistensi dan keakuratan data yang disampaikan. Oleh karena itu, transparansi di Desa Gambiran masih perlu diperkuat melalui penyediaan informasi yang lebih mudah diakses, jelas, dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami dan mengawasi pengelolaan ADD secara optimal.

### KESIMPULAN

Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran telah sesuai dengan ketentuan, meskipun menghadapi tantangan. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui Musyawarah Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan. Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan pengawasan desa, BPD, dan masyarakat, disertai papan informasi dan laporan berkala, meski aparatur desa masih terbatas dalam penyusunan administrasi. Pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi anggaran disampaikan kepada BPD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat melalui papan informasi serta musyawarah, mencerminkan akuntabilitas publik meskipun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah. Penerapan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gambiran dilakukan melalui musyawarah desa, pemasangan papan informasi dan baliho APBDes, serta pemanfaatan media sosial, dengan informasi realisasi anggaran diperbarui secara berkala sesuai tahapan penyaluran dana. Praktik ini sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menegaskan transparansi sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjadi instrumen kontrol sosial bagi masyarakat. Transparansi di Desa Gambiran telah mendukung akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, memungkinkan publik memantau alokasi dana dan menilai hasil pembangunan, meski masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas aparatur, kurangnya standarisasi laporan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ini penulis haturkan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas akademik yang baik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I. M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak. selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu sabar untuk memberikan arahan dan motivasinya selama proses perkuliahan penulis;
5. Ibu Dr. Siti Alfiah, S.E.I., M.E. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan bimbingan keintelektualannya dan selalu memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Nadia Azalia Putri, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen beserta staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmunya secara ikhlas dan setulus hati.

### DAFTAR PUSTAKA

Aini, Filzah Qurratu, Intan Paramita, Amanda Patricia, and Ayyu Ainin Mustafidah. "Implementasi Aplikasi Sakti Sebagai Upaya Efisiensi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Di Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 223–29.

Anik Yuesti. *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2023.

Ardiyanti, Rika. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019, 1–127.

Astuti, Puji, Rochmi Widayanti, and Ratna Damayanti. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 10, no. 2 (2021): 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>.

Azzahra, Shevira. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Untuk Mewujudkan Good Governance: Studi Kasus Di Kabupaten Sukabumi." *Universitas Nusa Putra*, 2023.

Bawono, Icuk Rangga, Junaidi, Cindy Kus Untari, and Erwin Setyadi. *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, 2019. [https://books.google.co.id/books?id=Wz3GDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Wz3GDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

Dandi Darmadi, *Administrasi Keuangan Daerah*, (Malang: Empat dua Media, 2021), and 110-111. *Administrasi Keuangan Daerah*. Malang: Empatdua Media, 2021.

Darmawan Choirulsyah, Azhar. "Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama Dalam Menciptakan Good Governance Di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 3 (2024): 195–203.

Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, Jajang Badruzaman. *Good Corporate Goernance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.

Dewi Erma Yunitasari, Sofiah. "Implementasi Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Sraten Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 168–72.

"Eko, Wawancara, Pada Tanggal 30 Juni," 2025.

Eko Sudarmanto, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti, Bonaraja Purba, Marto Silalahi, Martono Angusti, Parlin Dony Sipayung, Astrie Krisnawati. *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Elfira. *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, Anam Miftakhul Huda. "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi* 07, no. 01 (n.d.): 17–26.

Fauzan, Fauzan, and Nurul Setianingrum. "Implementasi Pengelolaan Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Jember (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Jember)." *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas* 9, no. 1 (2023): 112–23. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i1.11188>.

Fitriana. "Analisis Pengalokasian Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2020.

Gani, Rusnedi Abdul, and Ade Suparman. "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Kebijakan Publik Di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)." *The World of Public Administration Journal* 5, no. 1 (2023): 35–47. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654>.

Garung, Christina Yunnita, and Linda Lomi Ga. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>.

Gobel, Yulia Puspitasari. "Implementasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah Di Indonesia." *AKASYAH: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022): 61–71. <https://doi.org/10.58176/akasyah.v1i1.368>.

Handayani, Puspita, Fina Ratnasari, Ghonimah Zumrotun Ainiyah, Destin Alfianika Maharani, Andri Novius, Daniel Kartika Adhi, Ira Setiawati, et al. *Teori Akuntansi*. Edited by Luhgianto. Purbalingga: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2023.

Hikmah, Nur. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jenepono." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.

Himawari, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020.

"Holidi, Wawancara, Pada Tanggal 24 Juli," 2025.

Indana Masda Masruroh, Slamet Muchsin, Suyeno. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Dsea Dalam Mewujudkan Good Governance ( Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan , Kota Wisata Batu )." *Jurnal Respon Publik* 16, no. 2 (2022): 53–60.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005* (2005).

Undang-undang nomor 6 2014 Tentang desa (2014).

"Indra, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli," 2025.

Is, Munir, and Nur Ika Mauliyah. "Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel Pada Lembaga Amil Zakat Azka Jember." *Aksi Kepada Masyarakat*, no. 23 (2022): 93–98.

Karimah, Faizatul. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 2021. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

"Marsuki, Wawancara, Pada Tanggal 13 Desember," 2025.

Masruroh, Nikmatul, and Muhammad Sadhie. "Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Melalui Sadar Wisata." *Beujroh: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 159–74. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pemberdayaan+masyarakat+&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1716545081408&u=%23p%3DpHU0VboW8XoJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=dosen+Febi+UIN+khas+Jember+pemberdayaan+masyarakat+&btnG=#d=gs_qabs&t=1716545081408&u=%23p%3DpHU0VboW8XoJ).

"Misman, Wawancara, Pada Tanggal 12 Juli," 2025.

Mubarak, Muzakkir. "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2022): 200. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182>.

Nikmatul Masruroh, Agung Parmono. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018.

Pratama, Rhido. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dalam Perspektif Akuntansi Syariah." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2023.

Presiden RI. "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015." *Republik*, 2015, 1–32.

"QS, Al Isra Ayat 36," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-isra/36>.

- “QS. Al-Anfal Ayat 27,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=27&to=27>. Saleh, Sirajuddin. Analisis Data Kualitatif. Pustaka Ramadhan. Vol. 1. Bandung, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Sholeh, Mohammad, Kesi Widjanti, and Rohmini Indah Lestari. “Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis 16, no. 3 (2024): 266. <https://doi.org/10.26623/jreb.v16i3.6844>.
- Siska Br. Hutabarat, and Ratna Sari Dewi. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 1, no. 3 (2022): 261–68. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i3.423>.
- Situmorang, Christina Verawaty, Arthur Simanjuntak, and Duma M Elisabeth. “Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa.” Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA) 9, no. 2 (2020): 131–42. <https://doi.org/10.34010/jika.v9i2.2985>.
- SK Bupati Banyuwangi Nomor 188/1/KEP/429.011/2025 tentang penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Desa (n.d.).
- Solekhan, Moch. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang, 2014. <http://digilib.uib.ac.id/opac/detail-opac?id=43747>.
- Sudjana, U. “Pembangunan Hukum Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia Sebelum Dan Pasca Kesepakatan Integrasi Ekonomi ASEAN.” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 2 (2017): 298–318. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a5>.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung, 2013.
- Suprianik, Nilufarul Izzabillah. “Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso” 2, no. 1 (2024): 282–92.
- Suriyah Satar, Loso Judijanto, Febriansyah Nataly, Akhmad Kurnia N, Erlin Ifadah, Siti Rahmah. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Kualitatif/RXyQEQAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kualitatif/RXyQEQAQBAJ?hl=id&gbpv=0).
- “Sutiah, Wawancara, Pada Tanggal 12 Desember,” 2025.
- Tungka, Ridwan Ridwan Novalita Fransisc. Metodologi Penelitian. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Refflesia, 2024. [http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metodologi\\_Penelitian\\_\(DONE\).pdf](http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1362/1/Metodologi_Penelitian_(DONE).pdf).
- Widianti, E, and O Dzarkasyi. “Dampak Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Melalui Dana Desa Terhadap Masyarakat: Studi Kualitatif Deskriptif.” Forum Manajemen 22, no. 1 (2024): 69–86. <http://ojs.stimihandayani.ac.id/index.php/FM/article/view/591>.
- Wijaya, David. Akuntansi Desa. Yogyakarta, 2018.
- Wildan Khisbullah Suhma, Ahmad Afif. “PPenerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat.” Indonesia Jurnal Of Islamic Economics & Finance 11, no. 2 (2022): 334–40. <https://doi.org/10.24903/je.v11i2.1590>.
- “Yahudi, Wawancara, Pada Tanggal 7 Juli,” 2025.
- Yuliansyah, and Rusmianto. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat, 2015.